

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR : 3/ORT.04/1216/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) TAHUN 2022**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi

- Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 116/ORT.04/1216/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana , yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Tim Pengawasan;
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 27 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

ttd

**BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ADOLF FREDRIK GULTOM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR : 3 /ORT.07/1216/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN  
2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Binsar Pardamean Sihombing	Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ramses Simamora	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Sutomo Voker Tamba	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Enixon P Pasaribu	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Belta Sihite	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	Berkat H. Siregar	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humban Hasundutan; - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi
3.	Edi Nata Ferain	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Saurmauli Siburian	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
2.	Berkat H Siregar	Kasubbag Teknis	Asesor	
3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN</b>				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
2.	Edi Nata Ferain	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum	Anggota	birokrasi
4.	Maslon Ambarita	Staf Bagian Hukum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Edi Nata Ferain	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	Saurmauli Siburian	Plt. Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Evlin Helena Manalu	Staf Program dan Data	Anggota	
4.	Ruvin S Sihombing	Staf Program dan Data	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Edi Nata Ferain	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen terbuka yang terbuka, transparan, akuntabel, berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi</li> </ul>
2.	Ismanto Manullang	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	Maslon Ambarita	Staf Bagian Hukum	Anggota	
5.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum	Anggota	

				dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Berkat H. Siregar	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	
3.	Greys FG Simamora	Staf Bagian Hukum	Anggota	
4.	Pikdan Bintang MM Hasugian	Staf Bagian Teknis	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Saurmauli Siburian	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
2.	Edi Nata Ferain	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Evlin Helena Manalu	Staf Program dan Data	Anggota	
4.	Ruvin S Sihombing	Staf Program dan Data	Anggota	
VII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap anggota	Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	Pikdan Bintang MM Hasugian	Staf Bagian Teknis	Asesor	

3.	Henri F.J Purba	Staf Bagian Teknis	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris	Ketua	Membuat Rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Berkat H. Siregar	Kasubbag Teknis	Wakil ketua dan Koordinator	
3.	Adolf Fredrik Gultom	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Saurmauli Siburian	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5.	Edi Nata Ferain	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING



ADOLF FREDRIK GULTOM